



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENILAI ANUGERAH PARITRANA
PENGHARGAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan apresiasi dan motivasi kepada setiap Pemerintah Kota/Kabupaten Administrasi, perusahaan besar, dan perusahaan menengah yang telah mendukung Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu diberikan Anugerah Paritrana Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2018;
- b. bahwa dalam rangka pemberian Anugerah Paritrana Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2018, perlu dibentuk Tim Penilai Anugerah Paritrana Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Anugerah Paritrana Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENILAI ANUGERAH PARITRANA PENGHARGAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TAHUN 2018.

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Anugerah Paritrana Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Penilai Anugerah Paritrana Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penilaian terhadap calon penerima penghargaan dengan berpedoman kepada kriteria dan tata cara penilaian yang telah ditetapkan oleh Panitia Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. menentukan 2 (dua) nilai terbaik dari masing-masing kategori, yaitu kategori Kota/Kabupaten Administrasi, kategori perusahaan besar dan kategori perusahaan menengah yang dituangkan dalam berita acara penilaian; dan
 - c. mengusulkan 2 (dua) nilai terbaik dari masing-masing kategori tersebut ke Panitia Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan melampirkan berita acara penilaian.
- KETIGA : Tim Penilai Anugerah Paritrana Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2018 bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Wilayah DKI Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 7 TAHUN 2019
Tahun 3 Januari 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ANUGERAH PARITRANA
PENGHARGAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TAHUN 2018

- Pengarah : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : 1. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Deputi Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Wilayah DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
8. Unsur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Wilayah DKI Jakarta
9. Unsur DPP APINDO DKI Jakarta
10. Unsur Serikat Pekerja yang tergabung dalam Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit tingkat Provinsi :
- FSP LEM DKI Jakarta
- Federasi KEP KSPI
- Federasi SP PAR KSPSI
- ASPEK INDONESIA
- Federasi KIKES SBSI
- Sekretariat : Bagian Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



AMES BASWEDAN